



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAUBAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

AMLIA UDU BINTI LA ODE UDU, tempat dan tanggal lahir Sirimau, 05 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D1, tempat kediaman di Jalan Wa Ode Wau, Nomor 85, Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum, Kota Bubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: waodeamliaudu@gmail.com sebagai

Penggugat;

m e l a w a n,

ILHAM AIM, ST BIN BARIUN AIM, tempat dan tanggal lahir Ambon, 19 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan Wa Ode Wau, Nomor 85, Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum, Kota Bubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2025/PA Bb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami - istri yang menikah pada 25 FEBRUARI 2007 di Kelurahan Tanganapada, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari Kota Baubau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 77 / 19 / II / 2007 tertanggal 25 Februari 2007 M / 07 Safar 1428 H.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Wa Ode Wau., No. 85 , Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sampai hari ini.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-istri dan telah di karuniaai 03 anak masing - masing bernama: ADITYA ISLAMI PUTRA (laki-laki) umur 16 tahun (03 FEBRUARI 2008)
TIARA ISLAMIAH PUTRI (perempuan) umur 15 tahun (24 APRIL 2009)
MANGGALA ISLAMI PUTRA (laki-laki) umur 05 tahun (16 NOPEMBER 2019)
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri 6 (enam) bulan atau lebih, bahkan Tergugat sudah tidak pulang ke rumah kecuali malam lebaran, sampai hari ini, dan tidak pernah menginformasikan alamat kerja yang

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2025/PA Bb



pasti, baik di Kendari, di Morowali, di Sumbawa, di Lombok dan Bali, bahkan setiap di telepon, untuk ditanyakan alamat dan kabar keberadaan tergugat, ndak pernah direspon dengan alasan sibuk, dan paling anehnya Ketika istri yang ingin datang untuk menemani di tempat kerja tidak pernah disetujui dengan alasan yang tidak jelas. (sighot taklik talak)

- Terindikasi selingkuh karena penggugat (istri) mendapat terror dari perempuan lain, baik berupa sms, foto perempuan ada di ruangan kerja suami, inbox messenger, dan telepon yang isinya menyatakan bahwa tergugat sudah nikah sirri dan punya anak, dengan pelaku terror.
- Terindikasi (zina) karena Ketika istri berhasil dapat alamat tempat kerja, di Wanci sekitar 5 tahun berlalu, dan istri hadir di kantor tempat tergugat bekerja, tepatnya di kamar tergugat, istri mendapati Baju Haram warna kuning pisang di dalam lemari pakaian tergugat, yang mana bukan milik penggugat karena kali pertama penggugat bisa hadir di tempat tersebut, dan hal ini membuat tergugat pucat, dan shock, namun tergugat berdalih itu laundry salah kirim. Sehingga terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat.
- Penggugat juga mendapati surat cinta Tergugat dari Perempuan lain, dan surat didapat di tas kerja tergugat, dan surat dibacakan Penggugat dengan Ibu Penggugat sebagai saksi akan isi surat tersebut. Dan akhirnya Ibu Penggugat atau Mertua dari Tergugat memanggil Tergugat untuk Klarifikasi, namun mengelak bahwa surat itu bukan untuk dirinya, dan tidak masuk akal kenapa harus ada didalam tas laptop kerjanya dan dibawa pulang kerumah.
- Indikasi perbuatan buruk tergugat semakin menguat dengan pengakuan Ananda Tiara Islamiah Putri (anak kandung tergugat) *bukti rekaman video pengakuan terlampir. Ketika Rara (nama panggilan Ananda Tiara) mendapati foto foto dalam galeri foto HP Tergugat, yang mana Tergugat berpelukan di kamar hotel Bersama Wanita lain, bahkan foto seranjang 2 orang (tergugat dengan Wanita lain) dalam 1 selimut, dan masih ada foto yang lain yang dilihat dalam gallery foto HP tergugat oleh Ananda Rara,

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2025/PA Bb



yakni Foto berpelukan dengan Wanita lain dengan baju couple warna merah.

- Penggugat juga pernah ditalak secara lisan seingat Penggugat 2x, yang pertama awal perkawinan karena cekcok, namun yang paling diingat jelas oleh Penggugat, kalimat cerai talak yang disampaikan tergugat, melalui pesan wa, saat di Morowali kondisi hamil anak ketiga BISMILLAHIRROMANIIROHIIM, DENGAN INI SAYA TALAK 1 (SATU) DIRIMU WA ODE AMLIA UDU
- Tidak memberi nafkah wajib kepada istri hampir 1 tahun, tapi tidak untuk anak anak, dengan tendensi agar penggugat berpikir, bahwa tanpa uang dari tergugat, maka penggugat diyakini akan susah hidupnya, dan terlantar. Hal ini sungguh menyiksa penggugat lahir dan batin, karena sebagai ibu RT, sangat dizalimi dengan kepongahan dan keangkuhan tergugat. Maka ini jadi asbab besar untuk menggugat cerai.
- KDRT, dari awal pernikahan, tergugat, terkadang bersikap seperti kesetanan, suka menghancurkan barang barang pecah belah seperti VAS Bunga, menendang lemari pakaian sampai rusak parah pintunya, dan kekerasan dilihat oleh anak anak, karena termasuk meja anak anak jadi korban, dengan alasan gampang untuk dibeli lagi oleh tergugat.
- KDRT, Penggugat mengalami gangguan trauma psikis atau mental sampai hari ini sampai surat gugatan ini dibuat, karena terkadang tergugat Ketika emosi, mencabik cabik busana Penggugat sampai robek bahkan setengah telanjang karena kelihatan pakaian dalam dan perut penggugat dalam kondisi hamil 5 bulan anak pertama.
- Penggugat diteror Penagih Hutang, yang mana pengakuan Penagih bahwa yang ditagih adalah Hutang tergugat, dan ini dilakukan terus menerus sebagai terror kehidupan Penggugat, dan Ketika Penggugat mengkonfirmasi kepada tergugat, selalu mengelak dan tidak punya hutang, sementara penagih punya bukti lengkap hutang yang dilakukan tergugat. Sehingga Penggugat karena stress diteror didatangi di rumah, dicaci maki oleh penagih, maka dengan terpaksa Penggugat menjual harta benda berupa perhiasan emas untuk melunasi Sebagian hutang

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2025/PA Bb



Tergugat. Dan yang lebih parahnya lagi sertifikat rumah tidak ada di rumah karena ternyata dijaminan oleh tergugat untuk jaminan hutang tergugat. Sertifikat Rumah dan Sertifikat Tanah lainnya, saat ini dalam di tangan kakak ipar tergugat.

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai suami istri.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dengan konsekuensi nafkah (mut'ah, madhiyah, iddah), nafkah anak, hak asuh anak (hadhanah) dan harta bersama (harta gono gini), terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah berdasarkan sesuai hukum dan perundang-undang sehingga penggugat mohon untuk dapat di kabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya nafkah (mut'ah, madhiyah, iddah), nafkah anak, hak asuh anak (hadhanah) dan harta bersama (harta gono gini);

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ILHAM AIM, ST bin BARIUN AIM terhadap Penggugat AMLIA UDU binti LA ODE UDU
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G/2025/PA Bb, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Makbul Bakari, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim,

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

La Mahana, S.Ag.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2025/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp50.000,00
- PNBP : Rp30.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bau-bau

La Mahana, S.Ag.

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2025/PA Bb